



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara:

Pemohon, , Tempat dan Tanggal Lahir: Banjarnegara, 27 Desember 1958, Umur: 64 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan: SLTA, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir: Kudus, 03 Desember 1957, Umur: 65 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Pendidikan: S-1, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tertanggal 09 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1980 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Anak 1
 - Anak 2
 - Anak 3
 - Anak 4
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:

Nama	: Calon istri kedua pemohon
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, 24 September 1973
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Bertempat tinggal	: Kabupaten Kudus

Sebagai calon isteri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua pemohon (calon isteri kedua Pemohon) adalah karena Termohon saat ini mengalami dan dalam keadaan sakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon keduanya saling mencintai dan sangat sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera menikah;
6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya minimal rata – rata sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan apabila permohonan izin poligami dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri – isteri dan anak – anak Pemohon dengan baik serta Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri – isteri Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Rendeng tertanggal 10 Oktober 2022, Termohon telah menyatakan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon istri kedua pemohon sebagai calon isteri kedua Pemohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri kedua pemohon (calon isteri kedua Pemohon) tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syari'at Islam maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yakni;

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Mati, dan tidak terikat dengan pertunangan dengan laki – laki lain;
- c. Kakak kandung calon isteri kedua Pemohon yang bernama: kakak kandung, Umur: 53 tahun Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus bersedia untuk menjadi wali nikah calon isteri kedua Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat hak milik
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik
- c. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Model Innova Venture 2

10. Bahwa apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan mohon agar harta harta tersebut pada point 9 diatas ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa dengan dali – dalil yang telah disampaikan, maka permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak – pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua pemohon;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah sertifikat hak milik
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type model Innova Venture 2
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada advokat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. tanggal 22 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Benar identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;
2. Benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 1980 dan tercatat di KUA Kecamatan Kabupaten Kudus;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar hingga saat ini keluarga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah mempunyai 4 orang anak sudah menikah semua dan punya cucu 7 orang;
4. Benar Pemohon hendak menikah lagi dengan seseorang bernama Calon istri kedua pemohon;
5. Tidaik benar yang benar Termohon memang sakit strouk namun masih bisa melayani suami masih bisa berhubungan suami istri tapi tidak seperti dulu lagi;
6. Tidak benar Termohon tidak pernah menandatangani surat pernyataan izin poligami keberatan;
7. Benar selama Pernikahan memperoleh harta bersama berupa
 - a. sebidang tanah dan bangunan denga sertifikat
 - b. sebidang tanah dan bangunan debgan sertifikat
 - c. 1 Unit mobil toyota inova ;
8. Termohon keberatan di poligami;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Kemudian kuasa hukum Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada permohonan yang telah disampaikan;
2. Benar telah berpisah selama 4,5 tahun ;
3. Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon melalui anaknya namun tidak disebutkan nominalnya;
4. Untuk harta bersama yang 3 kapling supaya Termohon membuktikan dalam pembuktian;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut;

1. Termohon tetap pada jawaban yang telah disampaikan;
2. Benar Pemohon memberi uang Rp, 1.500.000 pada bulan November 2022;
3. Selama 4,5 tahun berpisah Termohon makan dari uang pensiunnya sendiri selama itu Termohon hidup sendiri;
4. Pemohon pernah bilang jangan cari saya biar saya hidup sendiri;
5. Termohon keberatan di poligami;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 23-08-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 08-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. dan diparaf;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3. dan diparaf;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 06-02-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4. dan diparaf;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 05-04-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5. dan diparaf;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6. dan diparaf;
- 7) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kabupaten Kudus pada

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7. dan diparaf;

- 8) Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon tertanggal 7 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8. dan diparaf;
- 9) Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9. dan diparaf;
- 10) Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10. dan diparaf;
- 11) Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kabupaten Kudus tertanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11. dan diparaf;
- 12) Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama atas nama Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kabupaten Kudus tertanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12. dan diparaf;
- 13) Fotokopi BPKB Mobil Toyota Innova Venture , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13. dan diparaf
- 14) Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Buku Tanah Hak Millik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14. dan diparaf

- 15) Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Millik , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15. dan diparaf

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan sebagai berikut : Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti Pemohon tersebut **kecuali** bukti P.7. berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, Termohon menyatakan tidak menandatangani surat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 838/BH/2022/PA.Kds tanggal 09 Desember 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Termohon saat ini mengalami dan dalam keadaan sakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan keberatan dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah Termohon saat ini mengalami dan dalam keadaan sakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata Termohon selaku isteri telah menyatakan bahwa Termohon tidak bersedia dan tidak setuju dipoligami oleh Pemohon, dan Termohon membantah bukti P.7. berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, Termohon menyatakan tidak menandatangani surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas tidak dapat dipenuhi Pemohon yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri, sehingga walaupun syarat-syarat kumulatif yang lain bisa dipenuhi, namun syarat adanya persetujuan dari istri tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon patut ditolak;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Widarjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim

Dra. Ulfah
Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)